



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan dari:

**GUNTUR RAHMAN LIWANG**, lahir di Kaimana, umur 37 Tahun / 12 September 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kampung Coa, Kelurahan Coa, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 5 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 8 Maret 2021 di dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Kmn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa M. Jafar dan Mansiah telah melangsungkan perkawinan sah di Togo-togo Kab. Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 28 Juli 1989 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 156/29/VII/1989 (fotocopy terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak laki-laki, anak kelima, yang diberi nama SUPARJO lahir di Bontoburungeng, Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juli 2001 (Fotocopy kutipan akta kelahiran terlampir);
3. Bahwa SUPARJO telah tinggal Bersama pemohon sejak bulan Januari 2020;
4. Bahwa Saat ini SUPARJO tinggal Bersama pemohon di Kampung Coa, Kel. Coa Kecamatan Kaimana, Kab. Kaimana Provinsi Papua Barat;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Kmn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa SUPARJO ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan Wali;
6. Bahwa orang tua dari SUPARJO yakni M. Jafar (Ayah) telah menyerahkan SUPARJO kepada pemohon untuk menjadi walinya khusus untuk mendaftar TNI AD Kabupaten Kaimana;
7. Bahwa pemohon adalah adik sepupu dari Ayah kandung SUPARJO dan bersedia menjadi wali TNI AD bagi SUPARJO;
8. Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon GUNTUR RAHMAN LIWANG sebagai wali dari SUPARJO yang lahir di Togo-togo Kab. Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juli 2001, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kab. Kaimana;
3. Membebaskan biaya ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 9208011209830002 atas nama GUNTUR RAHMAN LIWANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 29 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7304042502640001 atas nama M. JAFAR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 20 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7304045910660001 atas nama HAMSIAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 6 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Kmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7304042406000002 atas nama SUPARJO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 26 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7304041408120014 atas nama Kepala Keluarga M. JAFAR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 9 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 9208010603140001 atas nama Kepala Keluarga GUNTUR RAHMAN LIWANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 26 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 156/29/VIII/1989 antara JAFAR dan HAMSIAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 Agustus 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-20062016-0013, atas nama SUPARJO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-19/M-SMA/13/0031114, atas nama SUPARJO, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Jeneponto tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Hak Wali Anak antara M. JAFAR dengan GUNTUR RAHMAN LIWANG tanggal 3 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 merupakan fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup yang sesuai dengan aslinya sedangkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 dan P-3 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi MEGAWATI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Kmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari SUPARJO untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
- Bahwa SUPARJO saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa saat ini kedua orang tua SUPARJO tinggal dan menetap di Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa SUPARJO telah tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Kaimana kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari orang tua kandung SUPARJO yang tinggal di Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi wali atas SUPARJO selama pengurusan SUPARJO mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali atas SUPARJO selama mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. **Saksi HASBIAH**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari SUPARJO untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
- Bahwa SUPARJO saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa saat ini kedua orang tua SUPARJO tinggal dan menetap di Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa SUPARJO telah tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Kaimana kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari orang tua kandung SUPARJO yang tinggal di Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi wali atas SUPARJO selama pengurusan SUPARJO mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali atas SUPARJO selama mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Kmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono-gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin dinyatakan sebagai wali dari SUPARJO yang lahir di Togo-togo, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 23 Juli 2001 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Kmn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Kmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan tersebut pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Kaimana menetapkan Pemohon sebagai wali dari SUPARJO untuk kelengkapan pendaftaran anggota TNI-AD di Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi MEGAWATI dan saksi HASBIAH yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebagaimana *petitum* ke-2 permohonan dari Pemohon berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-6 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Kampung Coa, Kelurahan Coa, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga merupakan wewenang Pengadilan Negeri Kaimana untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-6, P-8 dan P-9, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian dapat diketahui SUPARJO, laki-laki, lahir di Bontoburungeng, pada tanggal 23 Juli 2001 telah berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai permohonan ini didaftarkan, yang merupakan anak kandung dari M. JAFAR dan HASMIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Pernyataan Hak Wali Anak dari M. JAFAR memberi kuasa kepada GUNTUR RAHMAN LIWANG untuk bertindak sebagai Wali TNI-AD atas anak kandung M. JAFAR yaitu SUPARJO dan bukti P-2, P-3 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, dapat diketahui orang tua dari SUPARJO berdomisili di Bontoburungeng, Kelurahan Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan serta telah menyerahkan SUPARJO kepada Pemohon sebagai Walinya sehingga dalam mendaftar TNI-AD di Kabupaten Kaimana perlu Penetapan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian dapat diketahui SUPARJO tinggal bersama dengan Pemohon di Kampung Coa, Kelurahan Coa, Kecamatan Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 Surat Pernyataan Hak Wali Anak dari M. JAFAR memberi kuasa kepada GUNTUR RAHMAN LIWANG untuk bertindak sebagai Wali TNI-AD atas anak kandung M. JAFAR yaitu SUPARJO dapat diketahui Pemohon tidak keberatan menjadi Wali atas SUPARJO untuk mendaftar TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Kmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu *petitum* ke-2 dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan *petitum* ke-2 permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Petitum* ke-3 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena *petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri tersebut kabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam *petitum* ke-3 permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Kaimana melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan dengan ada perbaikan terhadap redaksi dari amar *petitum* permohonan Pemohon;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Kmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon GUNTUR RAHMAN LIWANG sebagai wali dari SUPARJO, laki-laki, lahir di Bontoburungeng, pada tanggal 23 Juli 2001, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh YUDITA TRISNANDA, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dibantu oleh LIM KATANDEK, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LIM KATANDEK, S.H.

YUDITA TRISNANDA, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 140.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)